



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2019/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HARTONO BIN WARDINI.**
Tempat lahir : Rembang.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 30 April 1989.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sendangmulyo, Rt.001/Rw.001,
Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Pebruari 2019 s/d tanggal 20 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2019 s/d tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 16 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 9 Mei 2019;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 31/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **HARTONO Bin WARDINI**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**"

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa **HARTONO Bin WARDINI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **2 (dua) buah Kunci Kantor;**
 - Dikembalikan kepada Pihak PT. Pelabuhan Rembang Kencana.**
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARTONO Bin WARDINI pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) Desa Kabongan Kidul Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa dalam perjalanan dari perjalanan dari Sluke menuju ke lokasi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berniat untuk mengambil dokumen milik PT. Pelabuhan Rembang Kencana yang sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa kunci kantor disimpan di dalam keset. Selanjutnya terdakwa setelah sampai di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) terdakwa langsung mengambil kunci yang ada dibawah keset, yaitu kunci yang diambil sebanyak 2 (dua) buah yakni kunci untuk pintu depan dan untuk pintu samping. Selanjutnya terdakwa membuka pintu samping kantor terlebih dahulu tanpa seijin pemiliknya mengambil kertas bekas sebanyak 349 kg yang berada di kamar dan gudang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi ukuran 24 inci merk LG warna hitam (DPB) yang terletak di ruang tengah kantor PT. Pelabuhan Rembang Kencana, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) AC bekas Merk LG warna Putih terletak di belakang (gudang belakang) dan mengambil pagar besi bekas warna biru seberat 88 Kg yang terletak di parkir halaman belakang kantor PT. PRK Rembang. Tidak lama kemudian barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi PURSADI Als KABUL Als GONDRONG Bin (Alm) PAIBAN (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh saksi PURSADI menuju ke rumahnya yang berada di Desa Turusgede. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa HARTONO Bin WARDINI mengambil barang berupa kertas bekas 349 kg, 1 (satu) buah televisi ukuran 24 inci merk LG warna hitam (DPB), 1 (satu) AC bekas Merk LG warna Putih, pagar besi bekas warna biru seberat 88 Kg, dilakukan tanpa seijin pihak PT. Pelabuhan Rembang Kencana dan mengakibatkan pihak PT. Pelabuhan Rembang Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD MASRURI BIN KAMULI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambiling-barang milik perusahaan;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian kantor dalam keadaan tidak ada penjaganya karena satpam sabtu dan minggu libur;
- Bahwa tidak ada kerusakan di kantor dan kunci kantor biasa diletakkan di bawah keset;
- Bahwa televisi berada di ruang tengah, pagar besi berada di parkir halaman belakang, AC berada di gudang belakang sedangkan dokumen-dokumen perusahaan ada yang di gudang dan ada yang di kamar;
- Bahwa jika tidak kembali perusahaan rugi kira-kira Rp.4.500.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. SIGIT PURWANTO BIN TUKIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambiling-barang milik perusahaan;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian kantor dalam keadaan tidak ada penjaganya karena satpam sabtu dan minggu libur;
- Bahwa tidak ada kerusakan di kantor dan kunci kantor biasa diletakkan di bawah keset;
- Bahwa televisi berada di ruang tengah, pagar besi berada di parkir halaman belakang, AC berada di gudang belakang sedangkan dokumen-dokumen perusahaan ada yang di gudang dan ada yang di kamar;
- Bahwa saat saksi masuk kantor melihat pintu gerbang depan dalam keadaan terbuka lalu saksi masuk dan membuka pintu kantor bagian depan namun tidak bisa dibuka atau terkunci dari dalam lalu saksi lewat pintu gerbang samping sebelah timur dan melihat pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci padahal pada saat terakhir saksi pulang pintu gerbang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi gembok setelah itu saksi mencoba lewat pintu belakang, setelah didorong pintu tersebut tidak terkunci dan sebelumnya pintu tersebut saksi kunci dari dalam kemudian masuk dan melihat pintu tengah sudah terbuka;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

3. ADE PUPUT ARYANTO BIN SUTARMIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambil barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian kantor dalam keadaan tidak ada penjaganya karena satpam sabtu dan minggu libur;
- Bahwa tidak ada kerusakan di kantor dan kunci kantor biasa diletakkan di bawah keset;
- Bahwa televisi berada di ruang tengah, pagar besi berada di parkir halaman belakang, AC berada di gudang belakang sedangkan dokumen-dokumen perusahaan ada yang di gudang dan ada yang di kamar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

4. PURSADI BIN PAIBAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambil barang-barang milik kantor Pelabuhan rembang Kencana;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang bekas milik perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi menganggap terdakwa masih bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi berangkat ke perusahaan tersebut naik motor tossa milik saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai disana terdakwa sudah menunggu dan bersama-sama dengan saksi memindahkan barang-barang tersebut ke motor tossa milik saksi;
 - Bahwa awalnya terdakwa membuka harha untuk TV Rp.750.000,- kertas Rp.2.000,- per kilo dan pagar besi Rp.500.000,-
 - Bahwa kemudian disepakati untuk TV Rp.600.000,- AC Rp.200.000,- pagar besi Rp.250.000,- dan kertas 350kg sebesar Rp.450.000,- sehingga total Rp.1.500.000,- saksi berikan kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian kertas saksi jual kepada Sdr. Rian dan laku Rp. 698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), pagar besi laku Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) tetapi saksi belum menerima pembayarannya sedangkan AC bekas saksi jual kepada sdr. Agus dan laku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sebenarnya terdakwa sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi;
 - Bahwa apabila tahu itu hasil kejahatan saksi juga tidak mau membelinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambil barang-barang milik kantor Pelabuhan Rembang Kencana;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena sakit hati dengan perusahaan yang telah memecatnya dengan tidak jelas;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Pursadi dan mengatakan akan menjual rongsok barang-barang perusahaan yang sudah tidak dipakai fan menyuruh saksi Pursadi agar membawa motor tossa miliknya untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai disana terdakwa bersama-sama dengan saksi memindahkan barang-barang tersebut ke motor tossa milik saksi Pursadi;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka harga untuk TV Rp.750.000,- kertas Rp.2.000,- per kilo dan pagar besi Rp.500.000,-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati untuk TV Rp.600.000,- AC Rp.200.000,- pagar besi Rp.250.000,- dan kertas 350kg sebesar Rp.450.000,- sehingga total Rp.1.500.000,- terdakwa terima dari saksi Pursadi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin perusahaan untuk mengambil, membawa maupun menjual barang-barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kantor yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambil barang-barang milik kantor Pelabuhan Rembang Kencana;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena sakit hati dengan perusahaan yang telah memecatnya dengan tidak jelas;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Pursadi dan mengatakan akan menjual rongsok barang-barang perusahaan yang sudah tidak dipakai fan menyuruh saksi Pursadi agar membawa motor tossa miliknya untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai disana terdakwa bersama-sama dengan saksi memindahkan barang-barang tersebut ke motor tossa milik saksi Pursadi;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka harga untuk TV Rp.750.000,- kertas Rp.2.000,- per kilo dan pagar besi Rp.500.000,-
- Bahwa kemudian disepakati untuk TV Rp.600.000,- AC Rp.200.000,- pagar besi Rp.250.000,- dan kertas 350kg sebesar Rp.450.000,- sehingga total Rp.1.500.000,- terdakwa terima dari saksi Pursadi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin perusahaan untuk mengambil, membawa maupun menjual barang-barang milik perusahaan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa apabila barang tidak kembali perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa HARTONO BIN WARDINI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui : bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di Kantor Pelabuhan Rembang Kencana di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, terdakwa telah mengambil barang-barang milik kantor Pelabuhan Rembang Kencana antara lain Televisi 24 inc merk LG warna hitam, AC merk LG warna putih, dokumen dan pagar bekas warna biru yang kemudian dijual kepada saksi Pursadi dan laku Rp.1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki untuk melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik kantor Pelabuhan Rembang Kencana tanpa seijin dari kantor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui : terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Pelabuhan Rembang Kencana pada jam 20.00 wib serta mengambil barang-barang baik ada yang di dalam rumah maupun di luar rumah tanpa setahu dan kemauan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kunci kantor, oleh karena barang bukti tersebut milik Kantor Pelabuhan Rembang Kencana maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Kantor Pelabuhan Rembang Kencana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO BIN WARDINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kunci kantor, dikembalikan kepada Kantor Pelabuhan Rembang Kencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH dan ERI SUTANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSI WIDYOWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

ERI SUTANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SUSI WIDYOWATI